

No. *17/1029*



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Telp. 1517
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MENGPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Perbaikan Pagan Wala Agama/Tempat Pendidikan dan Rukun, pada dasarnya perlu adanya penertiban terhadap pada waktu yang dibatasi Peraturan Agama Swasta.

b) **PERATURAN** Agama Swasta Agama Swasta perlu mendapat Kewenangan dari Pemerintah sebagai syarat administratif dan Tata Usaha pemerintahan yang dapat terlaksana dengan baik dan benar.

MENYIMPANG : Dalam rangka Perbaikan Pendidikan, Maka Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk agar diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Kontrol Peraturan Agama Swasta yang ada didalam kewenang Inspeksi Pendidikan Agama Swasta (Inspeksi Pendidikan Agama Swasta) Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

- MENGINGAT :**
1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1961
 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964
 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964
 4. Instruksi Dependa Jakarta tg. 1 - No. DD/1/Pd/913
 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 11 tahun 1954

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Depend. Jakarta Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

M E M O R A N D U M :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: <i>Isitidayan</i>
Jenis & tingkat	: <i>Dusun / Isitidayan</i>
Alamat	: <i>Kedondongso Mupung</i>
Didirikan tahun	: <i>1-7-1952</i>
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: <i>Kep. Jend. / Dependa</i>
Terhitung mulai tanggal	: <i>12-12-1973</i>

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk *208/84/1029/11/20*

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : *17-Juni-1975*

An
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Rek. LOK. : 2709/1029



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KEDUNGOMBO (YPIK)

MADRASAH IBTIDAIYAH "KEDUNGOMBO"

Terakreditasi A No:135/BAP-SM/X/2011

Nsm: 111233200035 NPSN : 20318788/60712553.

Alamat : Jl Mayong Pule KM.3,5 Desa Buaran RT.06/01 Kec. Mayong Kab. Jepara ☎ 59465
e-mail : mikedungombo@gmail.com ☎ 085225885439

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 035/ML.Kd/004/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah KEDUNGOMBO Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111 233 200 035
2. Nama RA/Madrasah : Ibtidaiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : Mayong – Pule KM. 3,5
 - b. Kelurahan : Buaran RT. 06/01
 - c. Kecamatan : Mayong
 - d. Kab/Kota : Jepara
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Kedungombo (YPIK)
5. Nomor Akta Notaris : 19 Tanggal 9 Juli 2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0009671.AH.01.04. Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 10 Juli 2015

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Kedungombo
2. Alamat : Buaran Mayong Jepara
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Kedungombo (YPIK)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15 Agustus 2016



Ketua YPIK

H. Rifan
NIP. -



Yang menyatakan,
Kepala MI Kedungombo

Malik Rudi Salam, S.Pd.
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota Jepara



Dra. Hastuti Harijati, M.Pd.I. y
NIP. 196506221992032001